

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat fitri merupakan kewajiban bagi setiap jiwa, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, sehat atau sakit, orang merdeka maupun budak. Bagi yang perempuan pun kewajiban itu berlaku sama, baik ia dalam keadaan hamil atau tidak, sedang mengalami haid atau tidak. Zakat fitri wajib bagi setiap orang yang mengalami hidup pada akhir Ramadhan, walau pun sesaat, dan pada malam pertama bulan Syawal walau sesaat, dan memiliki kecukupan makan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada satu hari (raya).¹

Zakat fitri disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Sejak saat itu zakat fitri menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, supaya orang tersebut benar-

¹ An Nabhani, Taqiyyudin,. *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, Cetakan IV, (Beirut: Darul Ummah, 1990). 133.

benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.²

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitri hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar ra yang berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَأَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat ('idul Fitri)." (Muttafaq Alaih).³

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitri diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya atau oleh suaminya. Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitri. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, maka zakat fitrinya wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari

² *Ibid.*

³ An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), 13.

terakhir di bulan Ramadhan, zakat fitrinya wajib pula dibayarkan. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam hadits yang berbunyi:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Artinya: "*Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yg berpuasa dari perbuatan yg sia-sia dan kata-kata kotor serta sebagai pemberian makanan untuk orang-orang miskin. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).*"⁴

Adapun kadar zakat fitri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitri ditunaikan sebesar satu *sha'* (di Indonesia, berat satu *sha'* dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitri dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut mazhab Hanafiyyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg.⁵

Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitri, ada pandangan yang berusaha mengkombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitri dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitri

⁴ An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), 14.

⁵Ulwan, Abdullah Nasih. *Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985), 110.

dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.⁶

Sedangkan waktu pembayaran zakat fitri, yaitu wajib membayar zakat fitri pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadhan. Menurut sebagian ulama bahwa jatuh kewajiban fitri itu dengan selesai bulan Ramadhan. Namun Nabi SAW menerangkan bahwa waktu pengeluaran zakat fitri itu sebelum salat idul fitri sebagaimana dalam hadits yang berbunyi:

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: *“Dan Nabi memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang2 keluar menuju shalat.” (Muttafaq Alaih.)⁷*

Dengan demikian zakat tersebut harus tersalurkan kepada yang berhak sebelum shalat. Sehingga maksud dari zakat fitri tersebut terwujud yaitu untuk mencukupi mereka di hari itu. Namun demikian syariat memberikan kelonggaran kepada kita dalam penunaian zakat di mana pelaksanaan kepada amil zakat dapat dimajukan 2 atau 3 hari sebelum Id berdasarkan riwayat berikut ini:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَغْبُلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

⁶ *Ibid.* 11.

⁷ An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1982), 12.

*Artinya: “Dulu Abdullah bin Umar memberikan zakat fitri kepada yang menerimanya. Dan dahulu mereka menunaikan 1 atau 2 hari sebelum hari Id.” (Malik dan Nafi’).*⁸

Adapun zakat fitri yang terjadi di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang merupakan zakat fitri yang disalurkan kepada 8 golongan yang termasuk *muzakki* yaitu orang yang mengeluarkan zakat fitri, sedangkan *mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat fitri tetapi yang sering diberikan adalah kepada ta’mir masjid atau Kyai Mas’ud yang merupakan satu-satunya tokoh agama di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Sedangkan barang yang diberikan berupa beras sebesar 3 Kg Di desa tersebut tidak ada satu pun masyarakat yang menggunakan uang atau jagung padahal masyarakat sekitar dalam mata pencahariannya dalam bahan makanan pokok menggunakan jagung, karena lahan pertaniannya hanya cocok untuk ditanami jagung dan cabe saja.

Ketika menyalurkan zakat fitri, masyarakat Desa Dampul Timur biasanya memberikan kepada ta’mir masjid yaitu Kiai Mas’ud, orang fakir, miskin, dan kerabat terdekat yang tidak mampu atau kepada semua *mustahik*. Masyarakat Desa Dampul Timur lebih banyak memberikan zakat fitri tersebut kepada ta’mir masjid dibanding kepada golongan lainnya, karena anak dari masyarakat desa semuanya mencari ilmu pengetahuan kepada kyai Mas’ud.

⁸*Ibid.*13.

Masyarakat Desa merasa malu dan sungkan jika zakat fitrinya diberikan kepada orang lain.⁹

Mengenai golongan-golongan yang menerima zakat, sebenarnya di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang terdapat 6 golongan yang berhak menerima zakat fitri antara lain: fakir, miskin, amil, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Sedangkan yang kedua golongan yaitu mu'allaf dan hamba sahaya tidak ada di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang karena semua masyarakatnya adalah orang-orang Islam yang fanatik terhadap semua aturan Islam. Semua masyarakat Desa Dampul Timur didoktrin dengan ajaran salafiyah oleh K.H Mas'ud.¹⁰

Setelah zakat fitri terkumpul di masjid, oleh K.H Mas'ud kemudian zakat tersebut dibagikan kepada setiap keluarga (Kepala Keluarga) mendapatkan ½ Kg beras dan dibagi ratakan baik tergolong fakir, miskin, orang kaya atau golongan-golongan lainnya. Adapun pertimbangan kyai tersebut dengan alasan semua masyarakat Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tergolong masyarakat miskin dikarenakan mata pencahariannya petani jagung dan cabe. Mengenai beras untuk dikonsumsi setiap hari, masyarakat desa membeli di pasar. Maka kyai tersebut memandang semua warga Desa Dampul Timur berhak mendapatkan zakat fitri. Sedangkan pendapat masyarakat tidak menentu tergantung dari penjualan cabe jika musim panen jagung maka masyarakat tidak

⁹ Munari, Masyarakat Desa Tergolong Kaya, *Wawancara*, Sampang, Tanggal 10 Januari 2013.

¹⁰ Marsu'i, Masyarakat Desa Tergolong Miskin, *Wawancara*, Sampang, Tanggal 15 Januari 2013.

ada pendapatan sama sekali, masyarakat sekitar tidak ada penghasilan yang menentu perhari atau perbulan kecuali bagi masyarakat yang mempunyai toko atau usaha lainnya.¹¹

Selain itu zakat fitri tersebut oleh K.H Mas'ud diwajibkan kepada setiap warga baik orang tersebut fakir, miskin, maupun kaya semua warga Desa Dampul Timur berkewajiban untuk mengeluarkan zakat karena zakat merupakan kewajiban yang wajib dikeluarkan hanya 1 kali dalam setahun. Sehingga masyarakat desa percaya dan meyakini bahwa zakat diwajibkan bagi siapa saja, dan bagi masyarakat yang tidak mampu mengeluarkannya dianggap berdosa, semua masyarakat tidak ada satupun yang tidak mengeluarkan zakat fitri semua masyarakat mengeluarkannya termasuk orang fakir dan miskin karena jika mereka tidak mengeluarkan maka mereka akan dikucilkan.¹²

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penulis akan memperluas secara mendalam dan jelas untuk mengetahui proses dan penyamarataan zakat bagi semua asnaf serta praktik zakat fitri yang dikeluarkan oleh setiap masyarakat Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang apakah telah sesuai dengan syarat dan aturan dalam persepektif hukum Islam.

¹¹ K.H Mas'ud, Tokoh Masyarakat Desa, *Wawancara*, Sampang, Tanggal 20 Januari 2013.

¹² Nyai Saidah, Tokoh Muslimat Desa, *Wawancara*, Sampang, Tanggal 22 Januari 2013.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Penyebaran zakat fitri bagi semua asnaf, seperti orang fakir dan yang mampu semuanya berhak mendapatkan zakat fitri serta wajib pula mengeluarkannya.
2. Akad yang digunakan dalam zakat fitri yang dilakukan masyarakat Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
3. Sistem yang digunakan dalam zakat fitri masyarakat dalam hal ini seperti per orang dalam satu keluarga membagikannya kepada kiai bagi anak-anaknya dan orang tuanya mengeluarkan kepada fakir dan miskin.
4. Kebiasaan yang digunakan masyarakat seperti kebiasaan berzakat fitri mengutamakan kepada kiai dibandingkan kepada fakir atau miskin terlebih dahulu.
5. Orang yang berhak menerima zakat fitri di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, seperti 8 golongan yang berhak menerima zakat.
6. Zakat fitri yang digunakan masyarakat Desa Dampul Timur, seperti zakat fitri beras meskipun makanan pokok yang biasa digunakan adalah jagung.

7. Ukuran yang digunakan Masyarakat Desa Dampul Timur, seperti takaran perorang berzakat fitri 3 Kg serta mencantumkan kacang, uang, daun sirih dana lain-lain.

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang deskripsi penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dan analisis hukum Islam terhadap penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk memahami penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
2. Untuk menganalisis penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dianalisis dari aspek hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis
 - a. Menambah informasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah, khususnya penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf dalam perekonomian Islam.
 - b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyamarataan zakat bagi semua asnaf di suatu perekonomian Islam.
 - c. Mengembangkan disiplin ilmu tentang hukum bersindikata terhadap penyamarataan zakat bagi semua asnaf di suatu instansi.
2. Praktis
 - a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi umat Islam khususnya masyarakat yang melakukan penyamarataan zakat bagi semua asnaf yang tidak sesuai

dengan prinsip hukum Islam.

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum bersindikat terhadap penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf dalam dunia perekonomian.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman serta menjaga terjadinya bermacam-macam penafsiran dari judul bahasan **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penyamarataan Zakat Fitri Bagi Semua Asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang”**. Penulis perlu memaparkan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum. Dalam hal ini manusia yang terbebani hukum adalah mukallaf yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi masyarakat yang mampu¹³
2. Penyamarataan Zakat adalah: Pembagian rata zakat fitri kepada semua penduduk Desa Dampul Timur baik orang kaya, fakir, maupun miskin. Setelah zakat fitri tersebut terkumpul kemudian per-keluarga mendapatkan 1/2 Kg. Dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok berupa beras yang

¹³ Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Supel 2007), 23.

diberikan kepada Kyai Desa Dampul Timur, yaitu K.H Mas'ud yang kemudian diberikan lagi kepada semua warga masyarakat Desa Dampul Timur baik bagi orang fakir, miskin ataupun orang yang kaya yaitu per keluarga mendapatkan 1/2 Kg.

3. Semua Asnaf adalah: Semua masyarakat atau semua golongan baik orang yang berhak menerima zakat fitri ataupun golongan yang tidak berhak menerima zakat fitri, baik orang fakir, miskin, maupun orang kaya.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap penyamarataan zakat bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf, seperti alasan kiai tentang fakir, miskin, dan orang yang mampu tetap berzakat dan mendapatkan zakat fitri.
- b. Latar belakang terjadinya zakat fitri yang diberikan kepada semua masyarakat.

- c. Cara pelaksanaan zakat fitri yang terdapat di Desa Dampul Timur, seperti zakat mulai dari awal bulan Ramadhan sampai tanggal 28 bulan Ramadhan.
- d. Cara melakukan ijab qabul antar orang yang berzakat fitri dan orang yang menerima zakat.
- e. Dampak terjadinya transaksi penyamarataan zakat fitri bagi semua asnaf, seperti kecemburuan orang fakir karna lebih sedikit mendapatkan zakat fitri dibandingkan kiai.
- f. Akad yang digunakan pemberi zakat fitri dan orang yang menerimanya.
- g. Sistem yang digunakan dalam zakat fitri, seperti pemberian uang, kacang, daun sirih ketika berzakat.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data, harus diketahui dari mana sumber datanya. Sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek dimana data itu diperoleh.¹⁴

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data sekunder, yaitu sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data ini meliputi para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut, yaitu fakir, miskin, Kyai dan semua masyarakat yang melakukan zakat

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107-108.

fitri. Adapun fakir yaitu ada 10, miskin, 23, orang yang mampu 9. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengambil separuh dari jumlah pihak yang terkait.

b. Sumber Data Sekunder. Sumber data ini meliputi dokumen atau catatan yang berkaitan dengan zakat fitri tersebut, antara lain:

- 1) Abullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- 2) Abu Abdul Mu'thi, *Nihayah Al-Zain Fi Irsyadi Al-Mubtadi'in*, maktabah Syamelah, Juz 2.
- 3) Ahmad Muhammad Al-'Assali dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- 4) Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, Abu Al-Fatih, 2009.
- 5) Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi*, Maktabah Syamelah, Juz 4.
- 6) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- 7) Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar*, Indonesia: Makatabah Dar Ihya' Al-Kutub.
- 8) Syaihabuddin Al-Quyyubi, *Hasyiyah Qulyubi*, Maktabah Syamelah, Juz 1
- 9) Zakariya Al-Anshori, *Asna Al-Mathalib*, Maktabah Syamelah, Juz 2.

10) Dan pendukung sumber-sumber lainnya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Metode wawancara ini yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, Wawancara sebagai alat pengumpul data yang berlandaskan pada tujuan penelitian.¹⁵

Adapun wawancara dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah Pihak-pihak yang melakukan praktik zakat fitri baik fakir, miskin, kyai, orang kaya, serta masyarakat lain yang terlibat di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Adapun fakir dan miskin yang diwawancarai adalah fakir meliputi, Rumi, Niama, Marsu'i, Tingwar, Hamamah, Ru'I, Sedangkan Miskin meliputi tohari, bungsoh, hotimah, hekmah, misnati, nasrullah, seri'a, kurni, robi'ih, hasimah, sumi, hosiyyeh, jumadi.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

b. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian, metode dokumentasi ini tidak kalah penting dari metode-metode yang lain, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁶ yang berkaitan dengan penyamarataan zakat bagi semua asnaf. Adapun dokumentasi ini berupa proposal yang dibuat oleh pengurus zakat fitri mulai dari pemasukan zakat fitri sampai penyalurannya.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:¹⁷

- a. Editing, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.
- b. *Coding*, yaitu: usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.
- c. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang penyamarataan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Renika Cipta 2006), 231.

¹⁷ *Ibid.* 235.

zakat bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan dan mengumpulkan data tentang penyamarataan zakat bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dan menganalisisnya berdasarkan analisis hukum Islam terhadap kesetaraan zakat bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada di Desa Dampul Timur. Kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan para pihak yang terkait dengan penyamarataan zakat bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dan kemudian analisis secara umum menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pengantar kepada pembahasan berikutnya, yang mana isi dari bab ini merupakan uraian yang harus diketahui terlebih dahulu agar senantiasa dipahami lebih tepat dan benar tentang pembahasan berikutnya. Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori, dalam hal ini penulis membagi menjadi dua pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-bab yang terdiri dari pembahasan tentang Pengertian Zakat Fitri, Dasar Hukum Zakat Fitri, Rukun dan Syarat Zakat Fitri, Ukuran zakat fitri, Waktu Mengeluarkan Zakat Fitri, Golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat Fitri.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian tentang Gambaran Umum Desa Dampul Timur, antara lain: Letak Lokasi, Struktur atau Organisasi Masjid, dan penyamarataan zakat bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

Bab keempat ini berisi tentang Analisis Terhadap penyamarataan zakat bagi semua asnaf di Desa Dampul Timur Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tersebut.

Bab kelima pada bab ini merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.